



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/385 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa untuk tercapainya pelaksanaan Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura agar berdaya guna, berhasil guna dan tercapai tujuan fungsional kegiatan, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura Tahun 2024 yang terdiri dari Panitia Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator, dan *Master Of Ceremony* (MC) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura Tahun 2024.
- KETIGA : Narasumber/Penyaji Materi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Tim Pendampingan yang bertugas memberikan/menyajikan materi kepada peserta pelatihan sesuai jadwal dan tugasnya masing-masing.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

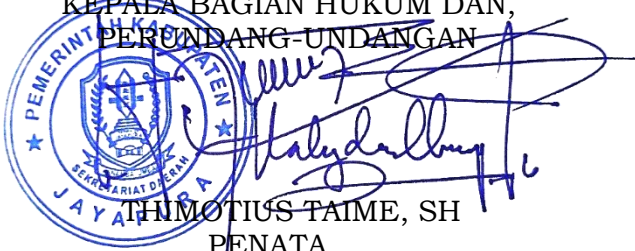
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

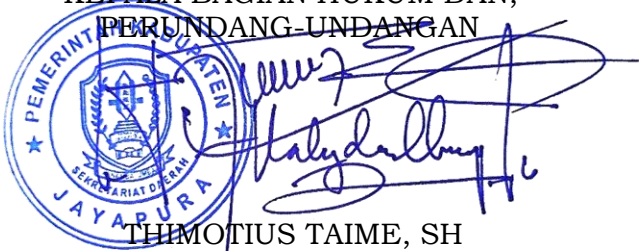
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN
INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Dr. Elphyna E. Situmorang, AP., S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
2.	Elisa Yarusabra, S.Sos., MPA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
3.	Elvis S. Kabey, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	Yohannis Wally, S.IP., M.AP	Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Sekretaris
5.	Yosina Asmuruf, S.Sos	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Budiono, A.Md	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Ade Richard Rumi, S.IP	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
8.	Mario Teniwut, S.IP	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Dominggus Umsini Hamokwarong, S.IP	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

NAMA-NAMA NARASUMBER/PEMATERI PADA KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN
INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Elisa Yarusabra, S.Sos., MPA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Narasumber
2.	Orgenes Monim, ST., MT	Direktur Sekolah Adat Papua	Narasumber
3.	Naomi Marasian, SE	Direktur Perkumpulan Terbatas Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat	Narasumber
4.	Amos Soumilena, SH	Gugus Tugas Masyarakat Adat	Narasumber

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



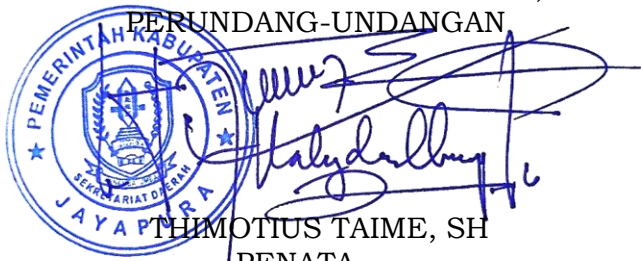
[Handwritten signature]
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

NAMA-NAMA MODERATOR PADA KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN
INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Bernard O. Urbinas, S.Sos	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Moderator I
2.	Sutarno, SE., M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Moderator II
3.	Junno R Marbase, S.STP	Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Moderator III
4.	Zainuddin, SE	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung dan Kampung Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Moderator IV

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

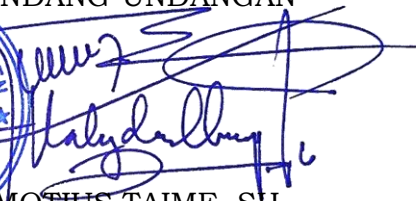

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

NAMA-NAMA *MASTER OF CEROMONY* PADA KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN
INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Paula Fonnike Taribaba, S.Sos	Kepala Seksi Swadaya Masyarakat dan Pembinaan Anak dan Remaja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	<i>Master of Ceremony I</i>
2.	Novrida Parinding, S.TIS	Kepala Seksi Pembinaan Tradisi, Budaya Masyarakat dan Kelembagaan Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	<i>Master of Ceremony II</i>
3.	Evalinsty Pice, S.Sos	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	<i>Master of Ceremony III</i>
4.	Marthinus Demetouw, S.Kom	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	<i>Master of Ceremony IV</i>

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003